



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM;
2. Tempat lahir : Kaibun (Kutai Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rengas, RT 003, RW 01, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;


Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NAIM ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NAIM ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tertanggal 19 Januari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah klip plastik kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna putih;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Poros, Desa Buni Etam, Rt 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. MULYANTO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menghutang yang akan Terdakwa bayar beberapa hari kemudian saat Terdakwa memiliki uang selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam bungkus rokok dan memasukkannya ke dalam kantung celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira jam 17.40 WITA, Jalan Poros, Desa Buni Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, saat Terdakwa hendak pergi nongkrong bersama teman dengan membawa dua poket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam satu Kotak Rokok Sampoerna Mild di dalam kantung celana Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat ada datang Sdr. DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S SIAHAAN, dan Sdr. BENNY S. SUGIARTO bin MISNO (Anggota Polsek KALIORANG) tiba-tiba menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa pada saat itu melemparkan satu buah bungkus rokok yang di dalamnya terdapat dua poket Narkotika jenis sabu-sabu ke arah rumput (semak-semak) yang tidak jauh dari tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri dan selanjutnya saat Sdr. DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S SIAHAAN, dan Sdr. BENNY S. SUGIARTO bin MISNO (Anggota Polsek KALIORANG) menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi dua buah poket Narkotika jenis sabu-sabu di semak-semak dekat Terdakwa berdiri;


- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 350/11066/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh AHMAD dan SIGIT HERMAWAN selaku tim penimbang pada Pegadaian pada barang bukti 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu milik Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM didapat hasil penimbangan yakni berat netto keseluruhan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 11367/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 23867/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram milik Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau kesehatan, tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar jam 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Poros, Desa Buni Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira jam 17.40 WITA, Jalan Poros, Desa Buni Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, saat Terdakwa hendak pergi nongkrong bersama teman dengan membawa dua poket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam satu kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantung celana Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat ada datang Sdr. DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S SIAHAAN, dan Sdr. BENNY S. SUGIARTO bin MISNO (Anggota Polsek KALIORANG) tiba-tiba menghampiri Terdakwa sehingga tersangka pada saat itu melemparkan satu buah Bungkus Rokok yang di dalamnya terdapat dua Poket Narkotika jenis sabu-sabu ke arah rumput (semak-semak) yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan selanjutnya saat Sdr. DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S SIAHAAN, dan Sdr. BENNY S. SUGIARTO bin MISNO (Anggota Polsek KALIORANG) menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan satu buah bungkus rokok yang di dalamnya berisi dua buah poket Narkotika jenis sabu-sabu di semak-semak dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 350/11066/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh AHMAD dan SIGIT HERMAWAN selaku tim penimbang pada Pegadaian pada barang bukti 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu milik Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM didapat hasil penimbangan yakni berat netto keseluruhan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 11367/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 23867/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram milik Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau kesehatan, tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENNY S. SUGIARTO bin MISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di Jalan Poros, Desa Bumi Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang sendiri dan berdiri di pinggir jalan;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan tetapi tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampurna mild yang berada di semak-semak, yang setelah diperiksa dalam bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) poket sabu-sabu. Setelah Saksi melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. MULYANTO alias KALTIM dengan membeli secara hutang seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak menjual sabu-sabu tersebut, karena sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi HERUDIN bin KISAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di Jalan Poros, Desa Bumi Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut awalnya ketika Saksi berada di rumah sekitar pukul 17.40 WITA, Saksi mendengar ribut-ribut di pinggir jalan kemudian Saksi keluar dan mendatangi tempat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa diamankan polisi dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak didapat barang yang mencurigakan, namun tidak jauh dari posisi Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna di semak-semak yang diperiksa berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ditanyakan nama pemilik barangnya, dan Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Saksi tidak melihat surat ijin dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


3. Saksi DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S. SIAHAAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di Jalan Poros, Desa Bumi Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang sendiri dan berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan tetapi tidak jauh dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sempurna mild yang berada di semak-semak, yang setelah diperiksa dalam bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) poket sabu-sabu. Setelah Saksi melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. MULYANTO alias KALTIM dengan membeli secara hutang seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak menjual sabu-sabu tersebut, karena sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di Jalan Poros, Desa Bumi Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna yang isinya 2 (dua) poket sabu-sabu, yang Terdakwa buang ke semak-semak;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara hutang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULYANTO alias KALTIM;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Minggu pagi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai sabu-sabu tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut karena Terdakwa takut ada orang yang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang telah terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 350/11066/XI/2022, tanggal 17 November 2022, yang ditimbang dan ditandatangani oleh AHMAD dan GABRIEL P. SIHOMBING, selaku Tim Penimbang pada Pegadaian Sangatta, pada barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM didapat hasil penimbangan yakni berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 11367/NNF/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 19578/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram milik Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah klip plastik kosong;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna putih;


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BENNY S. SUGIARTO bin MISNO dan Saksi DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S. SIAHAAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di Jalan Poros, Desa Bumi Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan ketika Terdakwa didekati oleh Saksi BENNY S. SUGIARTO bin MISNO dan Saksi DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S. SIAHAAN, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang isinya 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu, yang Terdakwa buang ke semak-semak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara berhutang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULYANTO alias KALTIM;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Tim Penimbang pada Pegadaian Sangatta, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 350/11066/XI/2022, tanggal 17 November 2022, 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya memiliki berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;


Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-401/SGT/12/2022 tanggal 11 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






Menimbang, bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.






pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BENNY S. SUGIARTO bin MISNO dan Saksi DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S. SIAHAAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 17.40 WITA, bertempat di Jalan Poros, Desa Bumi Etam, RT 03, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan ketika Terdakwa didekati oleh Saksi BENNY S. SUGIARTO bin MISNO dan Saksi DARWIN SIAHAAN, S.H. anak dari A.S. SIAHAAN, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang isinya 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu, yang Terdakwa buang ke semak-semak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara berhutang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULYANTO alias KALTIM;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Tim Penimbang pada Pegadaian Sangatta, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 350/11066/XI/2022, tanggal 17 November 2022, 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya memiliki berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 2 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya, yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan, Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara berhutang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULYANTO alias KALTIM. Bahwa harga Narkotika tersebut belum dibayarkan, tetapi yang bisa dipastikan bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Kesatu adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah klip plastik kosong;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna putih;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;


Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa NASRUDIN alias UDIN bin NA'IM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah klip plastik kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, secara elektronik, pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)